



PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Tebing Tinggi, 23 April 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kab. Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rustam Efendi, S.H Merupakan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM TRUST** beralamat di JLN. Negara KM. 58 Komplek Sultan Jaya, Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Gunung Para, 30 Agustus 1963, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata-1, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kab. Serdang Bedagai;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dalam register perkara nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh., tanggal 13 Februari 2025, yang telah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 1991 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. , laki-laki lahir di Dolok Merawan, 16 Juli 1992;
 - b. , laki-laki lahir di Dolok Merawan 08 September 1994;
 - c. , perempuan lahir di Dolok Merawan 17 April 1997;
 - d. , perempuan lahir di Dolok Mera-wan 19 Desember 2000;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sei Rampah sebagaimana putusan Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 22 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0822/AC/2024/PA.Srh tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh/memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu sebagai berikut;

a. Sebidang Tanah atas nama Muliana dengan ukuran 17 Meter x 18 Meter, beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas;

- Utara berbatas jalan tanah wakaf 18 M;
- Selatan berbatas tanah Alm. Lokot Lubis 18 M;
- Barat berbatas jalan perjuangan 17 M;
- Timur berbatas tanah Almh. Asmawar 17 M;

b. Sebidang Tanah atas nama Asmawar Br Harahap dengan ukuran 7 M x 15 M beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas tanah jalan tanah wakaf 7 M;
- Selatan berbatas tanah Alm. Lokot Lubis 7 M;
- Barat berbatas tanah Muliana 15 M;
- Timur berbatas tanah H. Kholid Harahap 15 M;

c. Mobil toyota Agya warna silver tahun 2018, BK 1015 NM dengan nilai taksiran harga jual Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

d. Sepeda motor merk Honda Supra tahun 2024 BK 2181 NAJ dengan nilai taksir harga jual Rp.19.000.000, (sembilan belas juta rupiah);

5. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana dimaksud posita angka 4 huruf (a) diperoleh dari hasil
Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



pembelian sekira tahun 1999 dimana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;

6. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebagaimana dimaksud posita angka 4 huruf (b) diperoleh dari hasil pembelian sekira tahun 2017 dimana surat menyurat tanah tersebut atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Asmawar Br Harahap hingga saat ini belum di baliknamakan kepada Penggugat ataupun Tergugat;

7. Bahwa 1(satu) unit mobil toyota Agya warna silver tahun 2018 BK 1015 NM sebagaimana dimaksud posita angka 4 huruf (c) diperoleh dari hasil pembelian sekira tahun 2020-an namun disaat Tergugat hendak mengajukan gugatan perceraian mobil tersebut dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa Sepeda motor merk Honda Supra tahun 2024 BK 2181 NAJ sebagaimana dimaksud posita angka 4 huruf (d) diperoleh dari hasil pembelian ditahun 2024 akan tetapi sepeda motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;

9. Bahwa dari harta bersama (gono-gini) yang ada, Tergugat telah menjual 1 unit mobil (posita angka 4 huruf c) dan bahkan saat ini Tergugat berupaya menjual rumah dengan memasang spanduk yang berbunyi" RUMAH INI DIJUAL (TANPA PERANTARA) HUBUNGI, 082160050843/085270735995 dan semua yang dilakukan Tergugat tersebut diluar pengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat;

10. Bahwa mengenai pengaturan, pengertian harta bersama (gono-gini) dan pembagian setelah putusnya perkawinan dapat dilihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu pada pasal 35 berbunyi;

Ayat (1); ***"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"***

ayat (2); ***"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;"***

11. Bahwa pengaturan mengenai pembagian harta bersama (gono gini) setelah putusnya perceraian dapat dilihat pada UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu pada pasal pasal 37 yang berbunyi;

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

12. Bahwa terhadap pasal diatas bila merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan telah terjadinya perceraian sesuai Pasal 97 menyatakan;

"Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

13. Bahwa untuk menjaga dan menghindari upaya pengalihan harta bersama (objek perkara aquo) kepada pihak ketiga, maka merujuk pada ketentuan pasal 78 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua menjadi UU Nomor: 50 Tahun 2009 Jo pasal 95 dan pasal 136

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perlu diletakkan Sita Maritaal atas objek perkara aquo;

14. Bahwa apabila objek gugatan dalam perkara aquo telah diperjual-belikan, dihibahkan atau menjadi objek jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membagi harta-harta tersebut, serta bertanggungjawab dalam bentuk penggantian atau membayar bagian Penggugat atas objek perkara yang telah dialihkan oleh Tergugat tersebut;

15. Bahwa atas harta bersama(gono-gini)yang masih berada pada penguasaan Tergugat, maka dapatlah dibagi secara "Natura" antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila Tergugat tidak dapat membagi secara Natura, maka Penggugat meminta agar pembagian objek perkara aquo dengan cara "In Natura" dengan cara lelang yang dibantu oleh Pengadilan Agama Sei Rampah melalui proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang atas ini;

16. Bahwa Penggugat merasa perlu meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara aquo, untuk dapat menetapkan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi dan Verzet;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, dapat menetapkan hari persidangan, susunan majelis hakim, selanjutnya Penggugat bermohon pada Majelis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah sebagai berikut;
 - a. Sebidang Tanah atas nama Muliana dengan ukuran 17 Meter x 18 Meter, beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas;
 - Utara berbatas jalan tanah wakaf 18 M;
 - Selatan berbatas tanah Alm. Lokot Lubis 18 M;
 - Barat berbatas jalan perjuangan 17 M;
 - Timur berbatas tanah Almh. Asmawar 17 M;
 - b. Sebidang Tanah atas nama Asmawar Br Harahap dengan ukuran 7 M x 15 M beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas tanah jalan tanah wakaf 7 M;
 - Selatan berbatas tanah Alm. Lokot Lubis 7 M;
 - Barat berbatas tanah Muliana 15 M;
 - Timur berbatas tanah H. Kholid Harahap 15 M;
 - c. Mobil toyota Agya warna silver tahun 2018, BK 1015 NM dengan nilai taksiran harga jual Rp.99.000.000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



- d. Sepeda motor merk Honda Supra tahun 2024 BK 2181 NAJ dengan nilai taksir harga jual Rp.19.000.000, (sembilan belas juta rupiah);
3. Menyatakan Sita Maritaal yang telah ditetapkan dan diletakkan Sah dan Berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta bersama secara Natura (secara sukarela) yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama atau apabila Tergugat tidak menyerahkan secara Natura, maka ditetapkan untuk membagi objek perkara aquo dengan cara In Natura (lelang) dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang atas itu;
5. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan/dijalankan walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Tergugat;

Subsider;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat yang telah hadir telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, serta melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat;

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator non Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Dr. Wardayani, S.E.,M.Si, namun berdasarkan laporan mediator sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 25 Maret 2025 mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat secara elektronik telah memberikan jawaban secara tertulis melalui laman ecourt Mahkamah Agung tertanggal 05 Mei 2025, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bah
wa Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bah
wa Tergugat mengakui harta pada angka 4 dihasilkan saat perkawinan, namun mobil yang merupakan objek 4.c sudah dijual Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena Sebagian besar uang pembelian mobil tersebut merupakan uang anak pertama Penggugat dan Tergugat;
3. Bah
wa semua harta yang terkumpul 4.a,4.b dan 4.c merupakan harta yang di dapatkan Tergugat secara sepihak, Penggugat mengabaikan kewajiban menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



4.

Bah

wa Tergugat keberatan membagi harta bersama tersebut, karena tidak ada kontribusi sama sekali dari Penggugat dan murni milik Penggugat sepenuhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memberikan replik secara elektronik melalui laman e-court Mahkamah Agung;

Bahwa di persidangan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menyapkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0822/AC/2024/PA Srh yang dikeluarkan oleh Pendikan Agama Sei Rampah tanggal 6 November 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Dolok Merawan Nomor: 18.47.11/471/33/2025 tanggal 23 Januari 2025, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 007/ ADM-INKIS/VII/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama M. Hafit Lubis yang dikeluarkan oleh PT HAKA ASTON UP Indrapura-Kisaran, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3 serta diparaf;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti berupa 2 orang saksi, yang masing-masing bernama **Bambang Suherman**, dan **Rohana Saragih**, yang keterangannya ketiganaya sebagaimana diuraikan dalam dberita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 18.47.11/592.11/752/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dolok Merawan tertanggal 24 Agustus 2011, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya di beri tanda (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi, tertanggal 11 Agustus 1996, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya di beri tanda (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi BPKB atas nama Muliana, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya di beri tanda (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Koran, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya di beri tanda (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Rekening Koran, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai selanjutnya di beri tanda (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : **Roslina Sembiring**, dan **Anisa**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Siantara, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan penasihat agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: *Pengadilan Agama*) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat, dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa waris dengan menempuh proses mediasi yang dibantu oleh salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Sei Rampah, yaitu Dr. Wardayani, S.E., M.Si., yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2025, mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya, telah diperiksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai Harta Bersama yang pada pokoknya sebagaimana pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu pada pasal 35 berbunyi; Ayat (1); **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"** ayat (2); **"Harta bawaan dari**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan selanjutnya tidak hadir selama 2 kali berturut-turut dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan bahwa “Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, maupun petitum turunan lainnya oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp733.500,00** (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H dan Royan Bawono, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jasmin,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadinya Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



Hakim Anggota,

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H

Ketua Majelis,

dto

Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Jasmin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Pendaftaran

Rp.

30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Srh



b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d.	Redaksi	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	Rp. 28.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 0
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 208.000,00
(dua ratus delapan ribu rupiah)		